



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI PASARWAJO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Buton dari Bau-Bau ke Pasawajo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasawajo di Wilayah Kabupaten Buton, serta untuk menumbuhkan semangat dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan hari jadi Pasawajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Pasawajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN HARI JADI PASARWAJO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton
4. Hari Jadi Pasarwajo adalah Hari Jadi Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton yang baru.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Pasarwajo diresmikan sebagai Ibukota Kabupaten Buton pada tanggal 24 April Tahun 2004 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tanggal dan bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai hari jadi kota Pasarwajo yang akan diperingati pada setiap tahun.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Segala peraturan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 30 November 2007

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

H. L.M. TASLIM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 124 093

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2007 NOMOR 44